

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengonsumsi Tuak Sebagai Tradisi Masyarakat Tuban

Tradisi minum tuak yang ada di Kabupaten Tuban merupakan sebuah warisan orang-orang terdahulu. Bagi para penerus kebiasaan ini, mereka mendapat keuntungan lebih dan keuntungan tersebut membuat mereka mengulang kembali apa yang pernah mereka lakukan agar mendapat keuntungan yang sama. Mereka meneruskan kebiasaan minum tuak ini juga karena sejarah yang mereka ketahui adalah tuak merupakan minuman yang menolong Kabupaten Tuban dari para penjajah. Ganjaran yang mereka dapatkan sesuai dengan harapan mereka. Dan *punishment* bagi mereka ketika tidak minum tuak adalah merasa tidak percaya diri untuk berkumpul dengan teman-teman serta selalu merasa gelisah.

Masyarakat menganggap bahwa dengan minum tuak dapat memberikan semangat serta mengembalikan stamina serta dapat menjadi obat alternatif beberapa penyakit. Banyak anggapan masyarakat dengan minum tuak dapat mengobati penyakit seperti sakit ginjal, kencing batu dan yang lain. Dengan ini banyak masyarakat yang semakin sering minum tuak dengan tujuan mengobati penyakit yang mereka derita.

2. Dampak Perekonomian Masyarakat dari Mengonsumsi Tuak

Masyarakat Kabupaten Tuban memilih berjualan tuak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Dengan berjualan tuak mereka

merasa bahwa kebutuhannya sudah sangat terpenuhi, berjualan tuak adalah usaha yang sudah turun temurun dari keluarganya terdahulu, minuman tuak merupakan minuman legendaris dan ikon dari Kota Tuban, permintaan tuak juga semakin meningkat dari segala kalangan dari kalangan anak muda hingga dewasa, juga penjual tuak telah menguasai semua proses dari pembuatan tuak mulai dari penanaman pohon siwalan, perawatan pohon, hingga proses penderasan minuman tuak. Dampak persepsi ekonomi penjual tuak di Kabupaten Tuban terhadap penjualan tuak adalah permintaan minuman tuak yang semakin meningkat setiap saat, keuntungan yang tinggi dengan hanya mengeluarkan sedikit modal, dan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran.

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap konsumsi dan Mengonsumsi Tuak

Tidak semua masyarakat mengonsumsi tuak untuk hal yang negatif, akan tetapi sangat disayangkan jika kebanyakan penyalahgunaan tuak ini akan memberikan dampak kepada minuman tuak yang seharusnya dilestarikan karena tuak adalah minuman tradisional khas Nusantara menjadi minuman yang dilarang untuk dikonsumsi.

Tuak yang merupakan minuman yang memabukkan jika diminum secara berlebihan dan mengandung alkohol, serta tuak adalah minuman yang di fermentasi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan lagi oleh kalangan muslim dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Namun bagaimanapun juga, mereka berjualan tuak karena memang sudah pekerjaan yang turun temurun dari keluarga mereka, juga dari proses yang sangat mudah dilakukan tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak, serta permintaan

tuak yang semakin meningkat itu akan lebih menjamin perekonomian para penjual tuak.

Setiap transaksi yang batal menurut syara' baik rukun dan syarat nya maka akad atau transaksi tidak bisa dilestarikan (tidak sah), dalam hukum jual beli tuak kalau menurut pendapat yang mengharamkan maka hukum jual beli juga dan tidak bisa di lestarikan karena tidak di perbolehkan jual beli dengan perkara yang hukum nya adalah haram.

Menurut pendapat yang mengatakan haram karena di serupakan dengan khamr yang memabukkan maka sesuai dengan hadis :

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبِيهَا وَسَائِقِيهَا وَبَائِعِيهَا وَمُتَبَاعِيهَا وَعَاصِرِيهَا وَمُعْتَصِرِيهَا وَحَامِلِيهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad 2: 97)

Sudah jelas kalau memang menurut pendapat yang mengatakan tuak disamakan dengan khomr maka hukum nya tuak adalah haram begitupula jual beli nya juga di hukumi haram.

Adapun menurut pendapat yang mengatakan tuak tidak disamakan dengan khomr maka hukum nya boleh selagi tidak sampai memabukkan.

B. Saran

1. Pemerintah agar memberikan penyuluhan yang tepat kepada masyarakat mengenai tuak dan minuman keras lainnya, bukan hanya sekedar peraturan. juga pemerintah dapat memberikan pelatihan mengenai produk olahan lain dari pohon aren yang bermanfaat.

2. Bagi para penjual tuak yang merasa perekonomiannya telah tercukupi untuk tetap menjaga kelestarian minuman tradisional khas Nusantara ini dengan tetap menjual tuak asli yang memiliki manfaat untuk obat penetralisir air kapur dan menstabilkan badan pegal-pegal serta tidak melakukan kecurangan lagi dengan menjual tuak campuran.
3. Bagi masyarakat sekitar agar lebih memperhatikan lagi tujuan mengkonsumsi tuak. Tuak sebenarnya dulu diminum bersama-sama untuk menjaga silaturahmi antar sesama dan diminum dengan sekadarnya saja. Namun saat ini mereka yang mengkonsumsi tuak telah berbanding terbalik dengan yang dilakukan ada zaman dulu, dan memberikan tindakan tegas dari Pemerintah setempat bagi para pelaku yang telah menyalahgunakan minuman tuak tersebut. Dengan begitu secara perlahan memberikan efek jera bagi para pelaku yang menimbulkan masalah dari minuman ini.
4. Untuk para generasi muda agar memanfaatkan masa muda dengan baik. Selesaikan masalah dan carilah pergaulan yang positif. Lebih banyak berkumpul dengan organisasi-organisasi akan membuka wawasan pemuda lebih baik lagi.